

SKRIPSI

PELAKSANAAN BUDAYA PACA (BELIS) DALAM PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT MANGGARAI DESA GOLO BILAS KECEMATAN KOMODO KABUPATEN MANGGARAI BARAT

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana
Strata Satu (S1) pada Program Studi Pendidikan Geografi
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Mataram



Oleh
Siti Rahmawati
11514A0025

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GEOGRAFI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMADIYAH MATARAM
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**PELAKSANAAN BUDAYA PACA (BELIS) DALAM PERKAWINAN
ADAT MASYARAKAT MANGGARAI DESA GOLO BILAS
KECEMATAN KOMODO KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

Telah Memenuhi Syarat dan Disetujui

Tanggal, 03 Juli 2020

Menyetujui

Dosen Pembimbing I



Hj. Mas'ad, S.Pd., M.Si
NIDN. 0831128220


Dosen Pembimbing II



Arif, S.Pd., M.Pd
NIDN. 0814028001

Menyetujui:

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GEOGRAFI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
KETUA PROGRAM STUDI**




Nurin Rochayati, S.Pd., M.Pd.
NIDN. 0810107901

SKRIPSI

**PELAKSANAAN BUDAYA PACA (BELIS) DALAM PERKAWINAN
ADAT MASYARAKAT MANGGARAI DESA GOLO BILAS
KECEMATAN KOMODO KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

Skripsi atas nama Sitin Rahmawati telah di pertahankan di depan dosen penguji
Program Studi Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Mataram

Tanggal, 18 Agustus 2020

Dosen Penguji


1. **Hj. Mas'ad, S.Pd., M.Si**
NIDN. 0831128220

(Ketua)




2. **Dr. Ibrahim Ali, M.Sc**
NIDN. 0810067802

(Anggota)



3. **Nurin Rochayati, S.Pd., M.Pd**
NIDN. 0810107901

(Anggota)



Mengesahkan

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARA**

Dekan,



Dr. Hj. Maemumah, S.Pd., M.H
NIDN. 0802056801

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawa ini saya mahasiswa program studi Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Mataram menyatakan bahwa:

NAMA : SITI RAHMAWATI

NIM : 11514A0025

ALAMAT : Flores Labuan Bajo

Memang benar skripsi yang berjudul Pelaksanaan budaya (Paca) Belis dalam perkawinan adat masyarakat Manggarai desa Golo Bilas Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat adalah hasil karya sendiri dan belum pernah di ajukan untuk mendapatkan gelar akademik ditempat manapun.

Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing. Jika terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah dipublikasikan, memang diacu sebagai sumber dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Jika dikemudian hari pernyataan saya ini terbukti tidak benar saya siap mempertanggung jawabkannya, termasuk bersedia meninggalkan gelar keserjanaan yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Mataram, Agustus 2020



Siti Rahmawati



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat

Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SITI DAHMAWATI
 NIM : 1151410025
 Tempat/Tgl Lahir : LOBOKUSI 17-09-1996
 Program Studi : Geografi
 Fakultas : Fkip
 No. Hp/Email : 08234077A 558
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama **tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta** atas karya ilmiah saya berjudul:

PELAYANAN BUDAYA RACA C. BELISS. DALAM PERKEWINDAAN
ADAT MASYARAKAT MAGGARAI DESA BELI BELAS
KECEMATAN KEMODU KABUPATEN MANGGARAI BARAT

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 07-09-2020

Penulis



SITI DAHMAWATI
NIM. 1151410025

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
 NIDN. 0802048904

MOTTO

"Bertaqwalah kepada Allah, maka Dia akan membimbingmu.
Sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu.



PERSEMBAHAN

puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Swt. Tuhan yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya skripsi ini dapat terselesaikan sesuai dengan waktu yang di harapkan.

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku tercinta yang selalu berjuang untukku dan menuntun jalan hidupku (Abdul Semauna dan Siti Kalisong) Terima Kasih yang tak terhingga untuk cinta, kasi dan sayang kalian serta do'a kalian yang mengantarkan anakmu sehingga bias seperti sekarang .jasa kalian tidak terganti oleh apapu.
2. Semua keluarga besarku yang selalu memberikan dukungan dan support baik material maupun do'a.
3. Semua Dosen Pendidikan Geogrfi dan untuk Dosen Pembimbingku yang tidak ada hentinya memberi motivasi.
4. Organisasi IMAHAGI yang telah menjadi wadah tempat berproses.
5. Teristimewah untuk (fahru Rijal)
6. Teman-teman kelas angkatan 2015
7. Almamater tercintaku Universitas Muhammadiyah mataram

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah S.W.T. Tuhan yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya skripsi ini dapat terselesaikan sesuai dengan waktu yang diharapkan skripsi dengan berjudul pelaksanaan budaya paca (Belis) dalam perkawinan adat masyarakat Manggarai desa Golo Bilas Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat, melalui kesempatan yang baik ini tidak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada.

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram
2. Dekan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Ketua Program Studi Pendidikan Geografi beserta Dosen-Dosen Geografi Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Ibu Hj. Mas'ad, S.Pd., M.Si selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Arif, S.Pd., M.Pd selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan memberikan kesempatan kepada saya untuk berkonsultasi serta telah memberikan bimbingan dengan baik.
5. Semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung telah turut serta membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga allah SWT membalas semua amal kebaikan atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada saya Dan harapan saya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semuaorang yang membacanya.

Mataram,

2020

Penulis

ABSTRAK

Siti Rahmawati 2020. **Pelaksanaan Budaya Paca(Belis) dalam perkawinan Masyarakat Manggarai desa Golo Bilas Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat.** Skripsi. Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram.

Dosen Pembimbing I : Hj. Mas'ad, S.Pd., M.Si

Dosen Pemvimbing II : Arif, S.Pd., M.Pd

Indonesia terdiri dari berbagai etnis dengan latar belakang agama, adat istiadat dan budaya masing-masing daerah Indonesia memiliki budaya dengan keunikan dan ciri khas masing-masing corak kebudayaan di Indonesia memiliki keberagaman sesuai dengan Kebhinekaan suku bangsa dan agama. Manusia hidup di dunia ini berpasang-pasangan, salah satu bentuk berpasang-pasangan itu adalah dengan cara perkawinan. Perkawinan adalah intuisi yang melegalkan antara laki-laki dan perempuan dalam satu ikatan batin yang kuat.

Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alami (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan) dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada *generalisasi*. Informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah penentuan informan dengan cara mengambil orang-orang terpilih oleh peneliti menurut menurut ciri-ciri spesifik yang dimiliki oleh sampel itu. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi srtuktur. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan sumber data secara bebas dan terbuka namun tetap mengacu pada pedoman wawancara yang telah dibuat terlebih dahulu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan budaya Paca (belis) dalam perkawinan adat masyarakat Manggarai Budaya adalah suatau kebiasaan yang telah berlaku di masyarakat secara turun temurun. Udaya tersebut kemudian dijunjung tinggi oleh masyarakat desa Golo Bilas. Belis (Paca) merupakan bagian yang tidak bias dipisahkan dari adat perkawinan masyarakat. Belis (Paca) yang merupakan bentuk penghargaan perempuan yang dilihat dari makna belis dalam adat perkawinan masyarakat.

Kata Kunci: (*Budaya paca (belis) dalam perkawinan masyarakat Manggarai Barat.*)

ABSTRACT

Siti Rahmawati 2020: PACA CULTURE (BELIS) IMPLEMENTATION ON THE MARRIAGE IN MANGGARAI COMMUNITY, GOLO BILAS VILLAGE, KOMODO DISTRICT, WEST MANGGARAI REGENCY. THESIS: MUHAMMADIYAH UNIVERSITY OF MATARAM.

First Supervisor : Hj. Mas'ad, S.Pd.,M.Si
Second Advisor : Arif, S.Pd.,M.Pd

Indonesia consists of various ethnicities with religious backgrounds, customs, and cultures. Each region in Indonesia has a tradition with the uniqueness and characteristics and has a diversity of ethnic groups and religions. Humans live in this world in pairs. One form of pairing is by marriage. Marriage is an intuition that legalizes a man and a woman in a strong inner bond.

This is qualitative research. Qualitative research is research to examine the conditions of natural objects (as opposed to experiments) where the researcher is the main instrument. The data collection technique used is triangulation (combined). The results of qualitative research emphasized the meaning of more than generalization. This research used purposive sampling. Purposive sampling is the determination of respondents by taking people selected by the researcher according to the specific characteristics possessed by the sample. The interview technique used was semi-structured interviews. In this study, researchers conducted interviews with data sources freely and openly but still refer to the interview guidelines that have been made in advance.

The results showed that the implementation of Paca (*Belis*) culture in the customary marriage of the Manggarai community is a custom that has been prevailing in society from generation to generation. The Golo Bilas village then upheld the effort. *Belis (Paca)* is an integral part of the community's marriage customs. *Belis (Paca)* which is a form of appreciation for women as seen from the meaning of *Belis* in the community's marriage customs.

Keywords: *Paca (belis)* culture in the marriage of the West Manggarai community

MENEGAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM
KEPALA
UPT P3B
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
Hunika, M.Pd
NIDN. 0803048601

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGERSAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Penelitain Yang Relavan.....	6
2.2 Kajian Teori	7
2.2.1 Pengertian Pelaksanaan	7
2.2.2 Pengertian budaya	8
2.2.3 Budaya Paca (Belis)	9
2.2.4 Perkawinan	11
2.2.5 Masyarakat	19
2.2.6 Pengertian adat	21
2.3 Kerangka Berfikir	23
BAB III METODE PENELITIAN	27
3.1 Rancangan Penelitian.....	27
3.2 Lokasi Penelitian	28
3.3 Tehnik Penentuan Informan.....	28
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	29
3.4.1 Jenis Data	29
3.4.2 Sumber Data.....	30

3.5 Metode Pengumpulan Data.....	30
3.5.1 Metode Observasi	31
3.5.2 Metode Wawancara.....	31
3.5.3 Metode Dokumentasi	34
3.6 Instrumen Penelitian	34
3.7 Metode Analisis Data.....	35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	37
4.1 Deskripsi Hasil penelitian	37
4.1.1 Keadaan Geografis / Profil Lokasi Penelitian	37
4.1.2 Lembaga pemerintahan desa Golo Bilas	38
4.1.3 Lembaga kemasyarakatan di Desa Golo Bilas	38
4.1.4 Keadaan Tanah di desa Golo Bilas.....	39
4.1.5 Mata pencarian penduduk Desa Golo Bilas	39
4.1.6 Sejarah Munculnya Budaya Paca (Belis) di Desa Golo Bilas	39
4.1.7 Kondisi bentuk masyarakat di desa Golo Bilas Kecamatan Komodo Manggarai Barat dalam memahami Budaya Paca (Belis).....	42
4.1.8 Proses pelaksanaan Budaya Belis (Paca) di desa Golo Bilas Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat	44
4.1.9 Kendala dalam pelaksanaan budaya Paca (Belis) dalam perkawinan adat masyarakat Manggarai desa Golo Bilas Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat	55
4.1.10 Perubahan Pelaksanaan Budaya Belis (Paca) di desa Golo Bilas Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat	56
4.2 Pembahasan	59
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	61
5.1 Simpulan	61
5.2 Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia terdiri dari berbagai etnis dengan latar belakang agama, adat istiadat dan budaya masing-masing daerah Indonesia memiliki budaya dengan keunikan dan ciri khas masing-masing corak kebudayaan di Indonesia memiliki keberagaman sesuai dengan kebhinekaan suku bangsa dan agama.

Manusia hidup di dunia ini berpasang-pasangan, salah satu bentuk berpasang-pasangan itu adalah dengan cara perkawinan. Perkawinan adalah intuisi yang melegalkan antara laki-laki dan perempuan dalam satu ikatan batin yang kuat. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri bertujuan membentuk (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Pasal 1 dan 2 (undang-undang perkawinan 1974) secara tegas dan gamblang menyebutkan bahwa perkawinan itu sendiri membentuk keluarga yang bahagia yang kekal berdasarkan ajaran agama, sehingga perkawinan biasa dikatakan sebagai Sunnatullah. Beranjak dari tujuan perkawinan diatas, maka selayaknya dalam membangun sebuah rumah tangga yang bahagia dan kekal diharuskan untuk saling memahami hak dan kewajiban secara seimbang antara suami dan istri.

Melalui budaya manusia pada dasarnya belajar banyak hal dan mampu untuk mempertahankan kehidupan serta kelestarian budaya lokal. Mendefinisikan budaya sebagai seluruh pengetahuan yang diterima individu

dari masyarakat berupa kepercayaan, ada istiadat, kaidah-kaidah kesenian, kebiasaan-kebiasaan tentang makna serta kemahiran yang diterimanya, bukan karena oleh kecakapan sendiri, melainkan sebagai warisan zaman dahulu melalui pendidikan resmi atau tidak resmi Robert Lowie (dalam Tatengkeg, 2009).

Nusa Tenggara Timur, khususnya wilayah Manggarai merupakan suatu daerah yang kaya akan hasil alam dan masih kental adat istiadatnya. Letak demografis Manggarai terletak pada 8°LU– 8°30' LS dan 119°30'– 120°30" BT; Luas wilayah 4.188,90 Km²; Batas Wilayah Utara berbatasan dengan Laut Flores, Timur berbatasan dengan Kab. Ngada, Barat berbatasan dengan Kab. Manggarai Barat, dan arah Selatan berbatasan dengan Laut Sawu.

Masyarakat Manggarai memiliki makna dan hakiki tentang perkawinan yang melekat pada beberapa ungkapan yang pertama, perkawinan mengungkapkan kebutuhan manusia untuk bersama dengan yang lain kedua, perkawinan bertujuan untuk melanjutkan substensi diri melalui keturunan ketiga, perkawinan membuka sosialitas manusia agar terhubung dengan orang lain atau kelompok lain sehingga terjalin suatu keluarga atau persaudaraan keempat, perkawinan merupakan ruang pembentukan keluarga yang nantinya akan menjadi ruang transmisi nilai dan moral budaya seperti tanggung jawab dan jiwa yang besar. Pada intinya masyarakat Manggarai memiliki pengertian bahawa perkawinan adalah hubungan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang telembaga dengan ikatan suci, yang bertujuan untuk meneruskan keturuna serta mentransfomasi nilai luhur budaya serta sosial (Nggoro, 2004:110-123)

Bagi masyarakat Manggarai Nusa Tenggara Timur lebih khususnya desa Golo Bilas Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat, perkawinan menjadi hal yang sangat penting dalam praktek kehidupan sehari-hari dalam kehidupan masyarakat Manggarai upacara perkawinan menjadi suatu hal yang wajib digunakan untuk mendapatkan restu bagi yang ingin hidup berkeluarga. Tradisi, istilah, makna, serta tujuan perkawinan pada umumnya sama dalam kehidupan masyarakat di dunia ini, tapi yang berbeda dalam proses yang ada dalam perkawinan tersebut.

Makna Pelaksanaan budaya Paca (Belis) dalam perkawinan adat masyarakat Manggarai sekarang mulai bergeser dikarenakan beberapa faktor. Dimana makna Paca dulunya merupakan sebagai bentuk penghargaan terhadap perempuan dan untuk membalas air susu ibu dan ucapan terimakasih terhadap kedua orang tua perempuan karena sudah susah payah untuk mengurus, mengasuh dan membesarkan anaknya. Dan sekarang makna budaya Paca (Belis) itupun mulai bergeser dikarena faktor pendidikan, agama, dan budaya yang memasuki daerah Manggarai.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian tentang, “Pelaksanaan Budaya Paca (Belis) dalam Perkawinan Adat Masyarakat Manggarai di desa Golo Bilas Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat”

1.2 Rumus Masalah

Rumus masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan budaya Paca (Belis) dalam perkawinan adat masyarakat Manggarai desa Golo Bilas Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat?
2. Apa saja kendala dalam pelaksanaan budaya Paca (Belis) dalam perkawinan adat masyarakat Manggarai desa Golo Bilas Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat?

1.3 Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:


1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan budaya Paca (Belis) dalam perkawinan adat masyarakat Manggarai desa Golo Bilas Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat.
2. Untuk menjelaskan kendala dalam pelaksanaan budaya Paca (Belis) dalam perkawinan adat masyarakat Manggarai desa Golo Bilas Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat.

1.4 Manfaat penelitian

4.1.1 Manfaat Praktis

1. Bagi pengembangan pendidikan, peneliti ini diharapkan mampu memberi informasi mengenai pelaksanaan budaya Paca (Belis) dalam perkawinan adat masyarakat manggarai desa Golo Bilas Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat.

2. Bagi peneliti, manfaat penelitian ini diharapkan dapat membantu pola pikir masyarakat mengenai pelaksanaan budaya Paca (Belis) dalam perkawinan adat masyarakat Manggarai.
3. Bagi masyarakat, peneliti ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan mengenai upacara perkawinan masyarakat Manggarai.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian yang Relevan

Penelitian Deazsy Agustina Tatengkeng (2009), meneliti tentang tradisi Belis dalam perkawinan Suku Dawan. Penelitian kualitatif ini dilakukan dengan pendekatan fenomenologi yang bertujuan untuk mengetahui makna tradisi Belis dalam perkawinan Suku Dawan dan bagaimana dinamika psikologis yang dialami oleh perempuan yang sudah menikah. Peneliti ini menggunakan observasi partisipasi dan wawancara yang mendalam kepada 7 orang subyek. Kesimpulan penelitian ini adalah makna Belis sebagai simbol atau tanda penghargaan terhadap perempuan, tanda ikatan kekeluargaan, tanda perempuan masuk dalam klen suami.

Penelitian Hendrik Hubert Horalozzy (2009), meneliti tentang fungsi dan tujuan Belis dalam pelaksanaan perkawinan Adat Sikka di Kecamatan Sikka. Peneliti ini bertujuan untuk meneliti tentang eksistensi Belis dalam pelaksanaan perkawinan Adat Sikka. Selain itu untuk mengetahui akibat hukum dalam perkawinan Adat Sikka apabila Belis (jujur) dibayar dengan cara dihitung. Penelitian ini bersifat yuridis sosiologis berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1). Tujuan dan fungsi Belis adalah sebagai simbol penghargaan dan pengakuan kepada harkat dan martabat seseorang perempuan dan melindungi harga dirinya. 2). Akibat hukumnya apabila dalam perkawinan dan status yang tidak jelas dari pihak pria terhadap

perkawinan dan status kepemilikan istri yang belum utuh dan tidak jelasnya status pria selama belum terpenuhinya pelunasan pembayaran Belis (jujur).

Penelitian yang sudah dijelaskan diatas mempunyai persamaan dan perbedaan. Jadi persamaan penelitian ini ialah terletak pada jenis penelitiannya yaitu penelitian kualitatif dan metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi serta sama-sama membahas tentang pelaksanaan budaya Paca (Belis). Sedangkan perbedaannya ialah tempat penelitian, tujuan penelitian, proses pelaksanaan budaya Paca (Belis), dan Dimana bentuk pacu (Belis) yang digunakan oleh suku Dawan, adat Sikka Kecamatan Sikka ini dan budaya pacu (belis) Manggarai berbeda, di Manggarai desa Golo Bilas Kecamatan Komodo pacu (Belis) menggunakan sapi, kuda dan kerbau.

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Pengertian pelaksanaan

Suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bias diartikan penerapan. Mojone dan wildavsky mengemukakan bahwa pelaksanaan adalah peluas aktivitas yang saling menyesuaikan (Nurdin Usman, 2002).

Pengertian-pengertian diatas memperhatikan bahwa kata pelaksanaan bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa

pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

2.2.2 Pengertian budaya

Budaya adalah bentuk jamak dari kata budi dan daya yang berarti cinta, karsa, dan rasa. Kata budaya sebenarnya berasal dari Bahasa *sanskerta* budhaya yaitu bentuk jamak kata *budhi* yang berarti budi atau akal. Dalam Bahasa Inggris, kata budaya berasal dari kata *cultuur* dalam Bahasa *latin* berasal dari kata *colera*. *Colera* yang berarti mengolah, mengerjakan, menyuburkan, mengembangkan tana (bertani) (Susilawati dalam menurut Elly, Kama, Ridwan, 2006: 27).

Kemudian pengertian ini berkembang dalam arti *culture* yaitu sebagai segala daya dan aktivitas manusia untuk mengolah dan mengubah alam. Berikut pengertian budaya menurut para ahli:

- a. Budaya merupakan sebuah sistem gagasan dan rasa, sebuah tindakan atau karya yang dihasilkan oleh manusia didalam kehidupan yang bermasyarakat, yang dijadikan kepunyaannya dengan belajar (Koentjaraningrat, 2010).
- b. Budaya berarti sebuah pemikiran, adat istiadat atau akal budi. Secara tata Bahasa, arti dari kebudayaan di turunkan dari kata budaya dimana cenderung menunjukan kepada cara berpikir manusia (KBBI, 2005).

Dari uraian di atas makna budaya adalah hasil karya yang di hasilkan oleh manusia di dalam kehidupan bermasyarakat, dan akan menjadi sebuah kebiasaan bagi mereka akan karya yang telah mereka buat.

2.2.3 Budaya Paca (Belis)

2.2.3.1 Pengertian Paca (Belis)

Dalam Kamus Manggarai 1 Paca (Belis) berarti meminang, membayar, pembayaran, emas kawin; pembayarannya pihak pengantin laki-laki kepada pihak pengantin wanita. Dalam Kamus Manggarai II 'Paca' merupakan pembayaran kepada orang tua dari pengantin perempuan (beberapa pembayaran yang berhubungan dengan pernikahan).

Coga seng agu paca (*coga* =stor, menyerahkan, memberikan; *seng* = uang; *agu paca* = beserta hewan berupa kerbau dan kuda. Jadi pengertian dari *Paca* ialah penyerahan atau pemberian uang dan hewan seperti (kuda, kerbau, sapi) dari pihak keluarga mempelai laki-laki dan diserahkan kepada keluarga mempelai wanita yang biasanya berdasarkan atas kesepakatan pada saat *pongo* (ikat), *Paca* (Belis) artinya yang khususnya ialah total biaya peminangan/perkawinan untuk perempuan (Nggoro, 2004).

Disaat keluarga mempelai laki-laki memberikankan Paca (Belis) kepada pihak keluarga mempelai wanita, dan dari masing-masing keluarga tersebut mempunyai juru bicara masing. ”*tongka/pateng*“. Juru bicara pihak wanita disebut *tongka tiba* sedangkan juru bicara laki-laki disebut *tongka tei*. Sebelumnya pada saat ini, tidak ada topik pembicaraan

adat yang baru, karena sudah dibicarakan sebelumnya; misalnya: waktu *kempu* (putusan pembicaraan adat) kecuali teknis pelaksanaan saja dari hal-hal yang sudah dibicarakan itu.

Dalam Bahasa perkawinan adat Manggarai uang biasa disebut dengan menggunakan term kiasan seperti *Seng* ada banyak kiasanya, *Seng* biasa disebut kala (daun sirih): *one cikang* (dalam saku): *one mbaru* (dalam rumah). Sedangkan untuk hewan disebut dengan menggunakan term kiasan seperti *peang tana* (di luar rumah). Semua pembicaraan yang berkaitan dengan jumlah belis yang harus diberikan oleh pihak laki-laki terhadap pihak keluarga perempuan dibicarakan pada saat *Pongo* (ikat) ketika itu terjadi proses tawar menawar antara *tongka* (juru bicara) dari pihak anak rona dan pihak anak wina tentang jumlah belis. Mempelai perempuan memberikan patokan belis yang ditanggapi oleh keluarga mempelai laki-laki berupa tawar menawar sebelum adanya keputusan final. Setelah semua mencapai kesepakatan, ada waktunya yang telah ditentukan waktu menyerah mas kawin itu pada saat acara adat *coga senga agu pacu* semua hal telah dibicarakan harusnya diserahkan disini, baik menyangkut uang, *Pacu*: hewan kerbau dan kuda, maupun adat yang lainnya. Adat *coga senga* dan *pacu* merupakan inti/klimaks sebagai bukti tanggung jawab keluarga mempelai laki-laki dalam melunasi belis kepada keluarga perempuan. Momen inilah yang menjadi tolak ukur sampai sejauh manakah kesiapan keluarga mempelai laki-laki dalam urusan perkawinan (Nggoro, 2004).

2.2.3.2 Jenis Paca (Belis)

Jenis belis yang diminta oleh pihak keluarga mempelai wanita kepada pihak keluarga mempelai pria adalah kerbau (*kaba*), kuda (jarang), sapi (*japi*), dan sarung adat (*lipa songke*) dalam jumlah tertentu sesuai status sosial keluarga anak wina. Apabila semua paca suda dilunasi pihak anak rona, acara pernikahan dapat dilaksanakan dan pengantin perempuan langsung diantara ke kampung keluarga anak rona melalui sebuah upacara adat yang disebut (*podo*) antar, (Nggoro, 2004).

2.2.4 Perkawinan

2.2.4.1 Pengertian perkawinan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI istilah “perkawinan” dari kata kawin yang berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis; bersuami atau beristri(menikah), sedangkan perkawinan diartikan sebagai perihal (urusan dan sebagainya) kawin(pernikahan) yang sungguh-sungguh dilakukan sesuai dengan cita-cita hidup berumah tangga yang bahagia.

Perkawinan adalah urusan kerabat, keluarga, masyarakat, derajat dan urusan pribadi, satu sama lain dalam hubungan yang berbeda-beda walaupun perkawinan adalah urusan kerabat, keluarga, masyarakat, derajat dan urusan pribadi, namun setiap perkawinan meriakan urusan perorangan atau urusan yang bersangkutan (Haar, 2006).

Perkawinan sebagai urusan kerabatan maksudnya perkawinan anggota kerabat adalah sebagai usaha yang menyebabkan berlangsungnya

urusan kaum kerabat, dimana dengan perkawinan ini akan membantu generasi baru yang akan meneruskan golongan tersebut (Nurcholis, 2017).

Perkawinan sebagai urusan keluarga bahwa perkawinan itu adalah merupakan suatu proses untuk masyarakat yang baru selain hal tersebut, perkawinan sebagai urusan derajat, maksudnya bahwa suatu perkawinan yang sah. Maka derajat dapat dipertahankan dan ditegakkan. Dan terakhir adalah, perkawinan sebagai urusan pribadi dan kedua belah pihak yang melakukan perkawinan-perkawinan masyarakat juga menyangkut urusan kerabat, karena dengan adanya perkawinan akan menyebabkan lahiran angkatan baru yang akan meneruskan kerabat tersebut dan hal ini juga menyangkut juga urusan derajat yaitu apabila para kerabat termasuk golongan tertinggi dalam masyarakat (Jakub, 2007)

Perkawinan dalam arti “perikatan adat” ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan, setelah terjadinya ikatan perkawinan maka timbul hak-hak dan kewajiban orang tua dan termasuk anggota keluarga, kerabat menurut hukum adat setempat yaitu dengan pelaksanaan upacara adat dan selanjutnya dalam peran serta membina dan memelihara kerukunan, keutuhan dan kelanggengan dari kehidupan anak-anak mereka yang terlibat dalam perkawinan (Saragih, 2004).

Untuk mengatur kehidupan pria dan wanita, Allah SWT buat kami sesuai peraturan yang dinamakan dengan nikah dan kawin jadi yang dinamakan nika adalah suatu akad yang menghalalkan suatu hubungan

antara pria dan wanita dengan bertujuan untuk membina rumah tangga didalam memakmurkan bumi Allah SWT yang luas ini dengan melalui yang namanya perkawinan, akan terpelihara kerukunan seseorang dan terwujudlah keluarga, kerabat, dan ahli waris sebagainya (Jaman, 2006)

Berdasarkan pendapat para ahli, dapat disimpulkan perkawinan adalah suatu masalah yang erat hubungan dengan suatu perasaan, kesadaran berpasangan hidup masyarakat serta orang-orang yang melibatkan hubungn seksual, hak pengasuh anak dan adanya pembagian peran suami-istri serta adanya keintiman komitmen, persahabatan, cinta dan kasih sayang dan pemenuhan seksual, pertemanan dan kesempatan untuk pengembangan emosional antara suami dan istri.

2.2.4.2 Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut undang-undang nomor 1 tahun 1947 adalah “untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Tujuan perkawinan menurut hukum adat adalah untuk membangun, membina dan memelihara hubungan keluarga serta kekerabatan yang rukun dan damai dalam masyarakat. Maka proses perkawinan harus diatur dengan tata tertib adat agar dapat terhindar dari penyimpangan dan pelanggaran yang memalukan yang akhirnya akan menjatuhkan martabat, kehormatan keluarga dan kerabat yang bersangkutan (Setiady, 2009).

Berdasarkan pendapat tersebut maka tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal (penjelasan UU No 1

tahun 1974), bahkan dalam pandangan hukum adat bahwa perkawinan juga bertujuan untuk membangun, membina dan memelihara hubungan keluarga dan kerabat yang bersangkutan serta kekerabata yang rukun dan damai dalam kehidupan bermasyarakat.

2.2.4.3 Syarat Perkawinan

Secara umum menurut Artasya (2004) terdapa dua macam syarat dalam perkawinan yaitu syarat secara batiniyah dan lahiriah. Adapun yang dimaksud dengan syarat secara batiniyah dan lahiriah sebagai berikut:

Secara batiniyah

1. Perkawinan hendaknya dilaksanakan berdasarkan cinta sama cinta
2. Sebelum perkawinan hendaknya, kedua calon mempelai harus memiliki keimanan yang sama (satu agama)

Secara lahiriah

1. Seorang pria minimal umur 18 tahun dan seorang wanita berumur 16 tahun
2. Sehat lahir dan batin
3. Tidak terikat oleh satu perkawinan dengan pihak lain

2.2.4.4 Fungsi Perkawinan

Sedangkan fungsi perkawinan menurut undang-undang No 1 tahun 1974 adalah mengesahkan ikatan perkawinan baik dilaksanakan secara agama tertentu maupun secara adat, sesuai yang diungkapkan pada pasal 1 dimana perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan pasal 2

ayat (1) yang menyatakan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu.

Fungsi kawin menurut hukum adat adalah merupakan suatu nilai hidup untuk dapat meneruskan keturunan, mempertahankan silsilah dan kedudukan keluarga yang bersangkutan. Disamping itu ada kalanya suatu perkawinan adalah suatu sarana untuk memperbaiki hubungan kekerabatan yang telah jauh merupakan sarana pendekatan dan pendamaian antara kerabat dan begitu pula dengan perkawinan itu bersangkut paut dengan masalah kedudukan; harta kekayaan dan masalah pewarisan (Handikusuman, 2009).

Fungsi perkawinan menurut undang-undang No. 1 tahun 1974 adalah mengesahkan ikatan perkawinan baik yang dilaksanakan secara agama tertentu maupaun secara adat, sesuai yang diungkapkan pada pasal 1, dimana perkawinan berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa, juga sebagaimana yang diungkapkan pada pasal 2 ayat (1) yang menyatakan perkawinan adalah sah, apa bila dilakuka menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Jadi fungsi UU No 1 tahun 1974 adalah tentang perkawinan adalah memberikan pengesahan terhadap tindakan perkawinan.

Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perkawian adalah suatu nilai hidup untuk meneruskan keturunan mempertahankan kedudukan keluarga yang bersangkutan memperbaiki hubungan kekerabatan yang jauh atau retak.

2.2.4.5 Bentuk dan Sistem Perkawinan

Mengenai bentuk perkawinan *Simanjutak* (2004) mengemukakan beberapa bentuk diantaranya adalah:

1. Dilihat dari jumlah suami dan istri
 - a. Perkawinan monogami ialah perkawinan seorang pria dengan seorang wanita bentuk perkawinan ini adalah paling ideal. Dan sesuai dengan ajaran agama dan undang-undang perkawinan.
 - b. Perkawinan poligami adalah perkawinan seorang pria dengan lebih dari satu orang perempuan atau perkawinan seorang wanita dengan lebih dari satu orang laki-laki.
2. Dilihat dari segi asal suami istri
 - a. Perkawinan Eksogami adalah perkawinan antara pria dan wanita yang berlainan suku ras.
 - b. Perkawinan Endogamy adalah perkawinan antara pria dan wanita dari suku dan ras yang sama.
 - c. Perkawinan Homogami adalah perkawinan antara pria dan wanita dengan lapisan sosial yang sama.
 - d. Perkawinan Haeterogami adalah perkawinan antara pria dan wanita dengan lapisan sosial yang berbeda.
 - e. Perkawinan Eleuthorogami adalah perkawinan dimana seseorang bebas menerima jodohnya, baik itu dari kalangan sendiri maupun dari kalangan orang lain.

2.2.4.6 Macam-Macam Perkawinan Menurut Hukum Adat

Macam-macam perkawinan dibagi menjadi 4 (empat) sistem atau cara untuk dapat melangsungkan perkawinan yaitu:

1. Perkawinan dengan cara meminang, yaitu perkawinan yang dilakukan dengan cara mengajukan lamaran atau pinangna oleh pihak keluarga si pemuda yang dijalankan oleh seseorang atau beberapa orang sebagai utusan kepada pihak si gadis secara baik-baik, bila lamaran atau peminangan diterima dengan baik maka mungkin tidak sekaligus melanjutkan perkawinan akan tetapi melakukan pertunangan dahulu.
2. Perkawinan dengan cara lari bersama atau sering disebut kawin lari, yaitu perkawinan yang dilakukan jalan lari bersama. Tanpa adanya pertunangan, perkawinan dengan cara lari bersama juga untuk menghindari rintangan-rintangan pihak orang tua atau keluarga mempelai wanita. Perkawinan dengan cara ini harus memenuhi persyaratan adat setempat.
3. Perkawinan dengan cara bawa lari, yaitu lari dengan seorang perempuan yang sudah ditunangkan atau dikawinkan dengan orang lain atau membawa lari perempuan dengan paksaan. Sering kali antara perkawinan lari bersama dan perkawinan bawa lari sangat sukar untuk dibedakan, Namun seperti di Lampung jika tidak ada suara lengepik, maka besar kemungkinan telah terjadi kawin bawa lari atau di masyarakat Bali, para hakim memutuskan perkara kawin bawa lari

selalu memperhatikan unsur waktu malam serta pertanda kekerasan ada dipihak wanita yang dikatakan bawa laritersebut.

4. Perkawinan baku piara, yaitu perkawinan dengan cara mendatangi rumah perempuan (yang merupakan calon istri dan sudah tentu ada pendekatan sebelumnya) dan berdiam bersama atau melakukan hidup bersama (*baku pelihara*). Dengan keadaan hidup bersama, maka oleh masyarakat telah dianggap sebagai suami istri (misalnya pada masyarakat minahasa dan Sangihe talaud) (Soekanto, 2007)

2.2.4.7 Asas-Asas Perkawinan

Asas perkawinan menurut undang-undang No 1 tahun 1974, maka asas asas menurut hukum adat adalah:

1. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga rumah tangga hubungan dan kekerabatan dengan rukun, damai, bahagia dan kekal.
2. Perkawinan tidak saja harus sah, dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan, tetapi juga harus ada pengakuan dari para anggota keluarga dan kerabat.
3. Perkawinan dapat dilakukan oleh sebagai pria dengan beberapa wanita seorang istri yang kedudukannya ditentukan menurut hukum adat setempat.
4. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan orang tua dan anggota kerabat, masyarakat adat dapat menolak kedudukan suami istri yang tidak diakui masyarakat.

5. Perkawinan dapat dilakukan oleh pria dan wanita yang belum cukup umur atau anaka-anak, begitu pula walaupun sudah cukup umur harus berdasarkan atas persetujuan orang tua atau kerabat.
6. Penceraian ada yang dibolehkan dan ada yang tidak dibolehkan penceraian suami istri dapat mengakibatkan pecahnya hubungan kerabat antara dua pihak
7. Keseimbangan kedudukan anatara suami dan istri berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, ada istri yang berkedudukan sebagai ibu rumah tangga dan ada istri yang bukan ibu rumah tangga.

2.2.5 Masyarakat

2.2.5.1 Pengertian Masyarakat

Masyarakat dalam kamus besar Bahasa Indonesia masyarakat diartikan sebagai sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama, masyarakat yang mempunyai mata pencaharian dalam bercocok tanam, prianan, peternakan atau gabung dari kesemua itu, dan sistim budaya, sistim social mendukung mata pencaharian itu sendiri.

Masyarakat satu sistem cara kerja dan prosedur dari otoritas dan saling membantu, meliputi kelompok dan pembagian sosial lain, sistem pengawasan tingkah laku manusia, dan kebebasan. Sistem kompleks yang selalu berubah atau jaringan relasi sosial. Jadi, masyarakat timbul dari kumpulan individu yang telah cukup lama itu, kelompok manusia yang belum terorganisasikan mengalami proses fundamental, yaitu: (a).

Adaptasi dan organisasi tingkah laku dari para anggota. (b). Timbulnya secara lambat, perasaan kelompok. Proses itu biasanya bekerja tanpa disadari dan diikuti oleh semua anggota kelompok dalam suasana trial and error. Kelompok yang dimaksud belum terorganisasikan secara sadar (Maclver dalam Abidin dan Soebandi, 2004).

Masyarakat merupakan komponen terpenting dalam kehidupan manusia, karena masyarakat yang menentukan dan mengembangkan segala bentuk kegiatan dan aktivitas mereka sendiri dalam kehidupan bersosial. Ada satu faktor penting dalam pembentukan masyarakat dari kelompok individu, yaitu faktor waktu. Hal ini dikarenakan waktu memberikan kesempatan pada individu untuk bekerja sama, menemukan pola tingkah laku dan sikap yang bersifat timbal balik, serta menemukan teknik-teknik hidup bersama.

Dengan adanya waktu yang cukup lama, timbul syarat-syarat yang selalu dimiliki oleh masyarakat, yaitu adanya proses adaptasi dan organisasi dari perilaku para anggota kelompok serta timbul kesadaran berkelompok.

Dengan demikian di dalam suatu masyarakat setidaknya terdapat empat unsur adaptasi timbal balik dalam tingkah laku dan sikap individu sebagai berikut:

1. Struktur social, yakni pengelompokan-pengelompokan dalam suatu masyarakat, baik dalam hal jenis kelamin, kelompok umur,

kekerabatan, lokalitas, pekerjaan kedudukan, dan sebagainya dengan maksud mempermudah dalam berperilaku dalam suatu kesatuan.

2. Kontrol sosial, yakni suatu sistem suatu prosedur yang mengatur perilaku masing-masing anggota dalam suatu masyarakat. Dalam rangka melaksanakan control social tersebut suatu masyarakat menciptakan sistem nilai dan sistem norma yang akan menjadi pengaruh bagi seluruh anggota masyarakat dalam berperilaku sosial.
3. Media komunikasi, yakni media yang mendukung proses interaksi antara anggota dalam suatu masyarakat. Media komunikasi tersebut dapat berupa Bahasa maupun benda-benda lain seperti alat-alat komunikasi dan alat-alat transportasi
4. Sistem nilai dan sistem norma yang menjadi standard dan faktor bagi seluruh anggota suatu masyarakat dalam perilaku sosial.

Masyarakat adalah sekelompok manusia yang bertempat tinggal di daerah tertentu dalam waktu yang relative lama, memiliki norma-norma yang mengatur kehidupan menuju tujuan yang di cita-citakan bersama, dan bereaksi antara anggota kelompok masyarakat dengan menggunakan alat komunikasi yang dapat mereka pahami oleh mereka sendiri.

2.2.6 Pengertian Adat

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (2008), adat diartikan sebagai aturan lajim sejak dahulu *kala*. Dan adat adalah tata kelakuan yang kekal dan turun temurun bagi generasi satu kegenerasi lainnya sebagai warisan sehingga kuat integritas dengan pola perilaku masyarakat.

Menurut Soekanto (2006), Menyatakan bahwa kebiasaan yang dijadikan kebiasaan teratur oleh seseorang. Kemudian dijadikan dasar bagi hubungan orang-orang tertentu, sehingga tingkah laku atau tindakan masing-masing dapat diatur, akan menimbulkan norma atau kaidah. Kaidah yang ditimbulkan dari masyarakat sesuai dengan kebutuhan suatu saat, lazimnya yang dinamakan adat sejalan dengan pengertian tersebut.

Berdasarkan pengertian diatas dapat dikatakan bahwa manusia sebagai anggota masyarakat semenjak lahir mulai belajar untuk makhluk yang berbudaya, belajar melakukan sesuatu perbuatan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dalam lingkungan dan tempat manusia yang bersangkutan hidup, sebagai tindakan-tindakan manusia dalam kehidupan dapat diterima oleh lingkungan sosialnya. Setiap kejadian dalam masyarakat mempunyai aturan-aturan yang bersifat kekal, turun temurun dan penanaman dalam jiwa masyarakat yang sangat kuat, hal inilah yang dimaksud dengan adat.

Mengenai adat Manggarai, kita temukan sumber-sumber yang memberikan definisi secara rinci, namun pada dasarnya adat itu berasal dari kata adab yang berarti tata tertib atau aturan, secara istilah banyak istilah banyak ahli yang mendefinisikan adat, termasuk (Koentjaraningrat, 1990) yang menyatakan bahwa adat adalah wujud gagasan yang terdiri dari norma-norma hukum serta aturan yang satu dengan yang lain berkait menjadi suatu sistem budaya.

Adat adalah suatu istilah yang diikuti dari Bahasa arab, boleh dikatakan telah diterima dalam semua Bahasa Indonesia, mulanya istilah itu

berarti pembiasaan. Dengan nama ini kesosialan dan kebiasaan di Indonesia di semua lapangan hidup dan semua peraturan tingkah laku semacam apapun juga. Pendapat tersebut dikuatkan lagi oleh apa yang dikatakan (Utreche dalam Koentjaraningrat, 1990), bahwa adat adalah kaidah-kaidah berhubung dengan tradisi rakyat Indonesia yang turun temurun (Maryeni, 2005).

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa adat merupakan suatu kebiasaan secara turun-temurun yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, jadi adat adalah aturan, kaidah, dan norma yang dibuat oleh kelompok manusia berdasarkan nilai-nilai yang dianggap benar untuk dijadikan pedoman dalam menjalankan kehidupan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat.

2.3 Kerangka Berpikir


Salah satu unsur terpenting dalam penelitian yang memiliki peran sangat besar dalam penelitian adalah teori. Suatu landasan teori dari suatu penelitian tertentu atau karya ilmiah sering juga disebut sebagai studi literature atau tinjauan pustaka.

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori hubungan dengan sebagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting, (Uma sekarang dalam bukunya Business research, 1992 dalam, Sugiyono, 2010)

Kerangka pikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis perluh dijelaskan antara variable independen dan dependen. Bila dalam penelitian ada variable moderator dan intervening, maka perlu dijelaskan mengapa variabel

perlu itu ikut dilibatkan dalam penelitian. Peratiran antara variable tersebut selanjutnya dirumuskan ke dalam bentuk paradig penelitian. Oleh karena itu di setiap penyusunan paradigma penelitian harus didasarkan pada kerangka berpikir (Sugiyono, 2010).

Salah satu contoh karya tulis yang penting adalah tulisan itu berdasarkan riset. Melalui penelitian atau kajian teori diperoleh kesimpulan-kesimpulan atau pendapat-pendapat para ahli, kemudian dirumuskan pendapat baru.



Berdasarkan kerangka berpikir di atas maka prosesi perkawinan adat masyarakat manggarai merupakan tradisi/budaya yang disempurnakan oleh ritual adat yang dimiliki beberapa tahap.

1. Tahap Persiapan peminangan(Tahap awal)

- a. Watang (Jembatan), *watang karong salang* (sesorang yang menunjukkan jalan sampe kerumah perempuan)
- b. Tulak surat pinangan awal agar kedua belah pihak keluarga mengetahui hubungan laki-laki dan perempuan.
- c. *Tuke mbaru* (naik keruma), *paluk kila* acara tukar cincin) *ponggo* (ikatan, pengikat)
- d. *Toto* (pencatatan silsilah untuk yang beragam non muslim)

2. Tahap Kawing /perkawinan

- a. *Coga paca* (penyetoran belis)
Paca ialah penyerahan atau pemberian uang dan hewan seperti (kuda, kerbau, sapi) dari pihak keluarga mempelai laki-laki dan diserahkan kepada keluarga mempelai wanita.
- b. *Wagal atau Kawing* (pengukuhan perkawinan)

3. Tahap akhir

- a. *Padong* (antar kerumah laki-laki)
- b. *curu* (penjemputan pengantin)
- c. *gerep ruha* (injak telur).

Dimana tahap tersebut harus dijalankan sesuai ketentuan adat agar kehidupan berumah tangga dalam satu keluarga menjadi sesuatu yang utuh. Dengan melalui beberapa proses untuk menyatuhkan pihak laki-laki dan perempuan. Proses tidak begitu mudah untuk kita lalui akan tetapi banyak hal yang kemudian menjadi kendala untuk mencapai proses terjadinya perkawinan

tersebut. Dukungan dari pihak laki-laki dan perempuan merupakan hal yang mutlak terlaksananya perkawinan tersebut dan juga keluarga dan serta masyarakat sekitar pihak laki-laki dan perempuan.

Dalam peroses peminangan ada hal yang menjadi sala satu hal yang menarik untuk dibahas dalam prosesi perkawinan adat manggarai yaitu *paca* (Belis), *paca* (Belis) ialah penyerahan atau pemberian uang dan hewan seperti (kuda, kerbau, sapi) dari pihak keluarga mempelai laki-laki dan diserahkan kepada keluarga mempelai wanita.

Dan pembayaran *belis* atau *paca* tersebut dilihat dari strata sosial misalnya pendidikan, dan pekerjaan dari pihak perempuan.

Dilihat dari budaya perkawinan adat masyarakat manggarai dimana hal tersebut menjadi kepercayaan dan tradisi yang mesti harus dilaksanakan oleh setiap orang yang ingin menikah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alami (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan) dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada *generalisasi*.

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dipandu oleh teori, tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian dilapangan. Oleh karena itu analisis data yang dilakukan bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dan kemudian dapat dikonstruksikan menjadi teori.

Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak. (Sugiyono, 2014: 1-3)

Penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini untuk mendiskripsikan tentang pelaksanaan budaya Paca (Belis) dalam perkawinan adat masyarakat Manggarai desa Golo Bilas Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di desa Golo Bilas Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat. Peneliti memilih desa Golo Bilas karena masyarakatnya masih memegang budaya leluhur dalam pelaksanaan perkawinan selain itu peneliti berasal dari desa Golo Bilas Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat.

Batas wilayah desa

1. Sebelah timur berbatasan dengan desa Nggorang
2. Sebelah barat berbatasan dengan Watu Ngelek
3. Sebelah selatan berbatasan dengan desa macam Tanggar
4. Sebelah utara berbatasan dengan desa Wae Kelambu

3.3 Metode Penentuan Informan

Dalam penelitian ini guna memperoleh informan yang lebih jelas mengenai masalah penelitian yang sedang dibahas, maka diperlukan teknik informasi. Informan adalah seseorang yang benar-benar mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh informan yang jelas, akurat dan terpercaya baik berupa pernyataan-pernyataan yang menjadi sumber informasi.

Cara penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah penentuan informan dengan cara mengambil orang-orang terpilih oleh peneliti menurut menurut ciri-ciri spesifik yang dimiliki oleh sampel itu. Misalnya orang memiliki tingkat pendidikan tertentu, jabatan tertentu, usia tertentu yang pernah aktif dalam

kegiatan tertentu. Sedangkan aksidental sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan yaitu secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila dipandang orang kebetulan ditemui ini cocok sebagai sumber data.

Menurut Sugiyono, (2017) informan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu sebagai berikut:

1. Informan kunci, ialah seseorang yang lebih mengetahui secara lengkap dan mendalam mengenai informasi yang akan menjadi permasalahan dalam penelitian. Jadi informan kunci dalam penelitian ini adalah tokoh adat, toko masyarakat, sesepu.
2. Informan biasa, ialah orang yang memberi informasi tetapi hanya sebagai pelengkap saja. Informan biasa dalam penelitian ini adalah kepala desa, masyarakat yang sudah menikah di Desa Golo Bilas Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat.

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis data

Secara teoritis, jenis data dapat digolongkan menjadi dua kelompok yakni data kualitatif dan kuantitatif:

1. Data kualitatif

Data kualitatif ialah data yang terkumpul berbentuk kata, kalimat, narasi, bagan, dan gambar (Sugiyono, 2017).

2. Data kuantitatif

Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan (Sugiyono, 2017)

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif, karena dalam penelitian ini akan memperjelas dan mendeskripsikan informasi atau data yang dikumpulkan dari informan yaitu data berbentuk kalimat atau kata-kata.

3.4.2 Sumber data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Sumber data menurut sifatnya digolongkan menjadi dua yaitu data primer dan data skunder:

1. Data primer

Data primer ialah data yang diperoleh langsung dari lapangan (Sugiyono, 2017).

2. Data sekunder

Data sekunder ialah data yang tidak diperoleh dari lapangan tetapi dari perpustakaan atau tempat lain yang menyimpan refrensi, dokumen-dokumen yang berisi data yang telah teruji validitasnya (Sugiyono, 2017).

Data primer dalam penelitian ini didapatkan melalui observasi, wawancara dengan masyarakat dilokasi penelitian. Sedangkan data sekunder didapatkan dari dokumentasi berupa foto, dokumen-dokumen yang berisi data yang teruji validitasnya. (Sugiyono, 2017).

3.5 Metode Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penellitian ini adalah sebagai berikut.

3.5.1 Metode Observasi (Pengamatan)

Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil (proton dan elektron) maupun yang sangat jauh (benda ruang angkasa) dapat diobservasi dengan sangat jelas. (Sugiyono 2017: 310)

Penelitian ini menggunakan teknik observasi yaitu penulis mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti yaitu tentang proses atau pelaksanaan budaya Paca dalam perkawinan ada masyarakat Manggarai desa Golo Bilas Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat yang digunakan sebagai kelengkapan informasi data yang belum diperoleh sebelumnya.

3.5.2 Metode Wawancara

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dari ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan maka dalam suatu topik tertentu.

Menurut Esterberg (dalam Sugiyono, 2017) metode wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Wawancara adalah sebagai dialog

yang dilakukan pewawancara (*interview*) untuk memperoleh informasi dari yang diwawancara.

Berdasarkan dari pengertian tersebut bahwa teknik wawancara adalah suatu cara yang digunakan oleh peneliti berupa tanya jawab mengenai masalah yang akan diteliti kepada narasumber secara langsung. Sehingga teknik wawancara ini merupakan teknik yang bertatapans secara langsung antara peneliti dengan narasumber untuk mendapatkan informasi.

a. Macam-macam interview

Esterberg, 2002 (dalam Sugiyono, 2017) mengemukakan beberapa macam wawancara, yaitu wawancara *terstruktur*, *semi terstruktur*, dan *tidak terstruktur*.

1. Wawancara terstruktur (*structured interview*)

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpulan data telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis alternatif yang jawabannya pun telah disiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini setiap responden diberi pertanyaan yang sama, dan pengumpulan data mencatatnya.

Dalam melakukan wawancara, selain harus membawa instrument sebagai pedoman untuk wawancara maka pengumpulan data juga dapat menggunakan alat bantu seperti tape recorder, gambar, brosur dan material lain yang dapat membantu pelaksanaan wawancara menjadi lancar.

2. Wawancara semi struktur (*semi structure interview*)

Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori in-depth interview, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya.

3. Wawancara tak berstruktur (*unstructured interview*)

Wawancara tidak berstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang ditanyakan.

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi struktur. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan sumber data secara bebas dan terbuka namun tetap mengacu pada pedoman wawancara yang telah dibuat terlebih dahulu.

3.5.3 Metode Dokumentasi

Dokumen adalah proses memperoleh informasi data melalui dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang dan laporan-laporan maupun catatan-catatan lainnya. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, pertaturan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lainya.

Hasil penelitian juga akan semakin kredibel apa bila didukung oleh foto-foto ataupun karya tulis akademik dan seni yang telah ada.

Tetapi perlu dicermati bahwa tidak semua dokumen memiliki kredibilitas yang tinggi. Sebagai contoh banyak foto yang tidak tertentukan. Demikian juga autobiografi yang ditulis untuk dirinya.

Kaitanya dengan penelitian ini pengumpulan dokumen-dokumen sangat diperlukan untuk mendapatkan hasil-hasil penelitian yang lebih maksimal, dengan demikian metode dokumentasi digunakan untuk mengumpul data-data, arsip-arsip dan catatan-catatan tertulis tentang Pelaksanaan Budaya Paca dalam Perkawinan Adat Masyarakat Manggarai Kecamatan Komodo Golo Bilas Kabupaten Manggarai Barat.

3.6 Instrument Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrument atau alat penelitian adalah penelitian itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai

instrument juga harus “divalidasi” seberapa jauh peneliti siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Validasi terhadap peneliti sebagai instrument meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki obyek penelitian baik secara akademik maupun logistiknya. Yang melakukan validasi adalah peneliti sendiri, melalui evaluasi diri seberapa jauh pemahaman terhadap metode yang dipakai, penguasaan teori dan wawasan terhadap bidang yang diteliti, serta kesiapan dan bekal memasuki lapangan. (Sugiyono, 2017)

Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah peneliti itu sendiri, dan dibantu dengan alat seperti kamera, telepon genggam, dan alat tulis.

3.7 Metode Analisis Data

Pada bagian analisis data diuraikan proses pelacakan dan peraturan secara sistematis transkrip-transkrip catatan lapangan dan bahan lain yang mendukung peneliti dalam mengungkap penemuannya. Analisis data ini melibatkan masyarakat atau tetua adat, pemecahan dan penentuan apa yang dilaporkan.

Maka penelitian ini menggunakan analisis interaktif, dalam analisis interaktif data dilakukan melalui tiga alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi, secara detail sebagai berikut:

a. Reduksi data

Data diperoleh (data lapangan) dituangkan dalam uraian atau laporan lengkap dan terperinci. Laporan lapangan akan dirangkum, dipilih

hal-hal yang pokok, penting, kemudian dicari tema dan polanya. Reduksi data langsung. Selama pengumpulan data berlangsung, diadakan reduksi data dengan membuat gugus dengan membuat memo (Sugiyono, 2017).


b. Penyajian data

Penyajian data atau display data dilakukan dengan menyederhanakan informasi yang kompleks kedalam suatu bentuk (*Gestalt*) yang sederhana dan selektif serta konfircurasi yang mudah dipahami. Dengan demikian nantinya akan memudahkan dalam menarik kesimpulan (Sugiyono 2017)

c. Menarik kesimpulan atau verifikasi

Menarik kesimpulan dilakukan selama penelitian berlangsung dan selalu dicek ulang untuk mendapatkan verifikasi yang valid. Dengan mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, serta alur sebab akibat dan preposisi (Sugiyono, 2017).

Alur Analisis Data(Gambar)



(Sugiyono, 2017)